#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli lahir pada saat terjadinya kesepakatan yang dimana perjanjian yang dilakukan dalam media elektronik itulah yang menjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak tanpa tanda tangan di atas kertas. Adapun dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 merupakan bentuk atau dasar terbentuknya hukum *e-commerce* (elektronik) di Indonesia, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan objektif. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan alat elektronik seperti komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE disebutkan bahwa "kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya".

Adapun dalam pasal 17 ayat 2 UU ITE, telah dijelaskan secara jelas bahwa "para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam interaksi atau pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung".

2. Dalam transaksi jual beli melalui elektronik pasti banyak keresahan dan masalah yang timbul terutama bagi konsumen yang mana masih fakum tentang rana hukum yang ada dalam jual beli melalui elektronik sehingga bisa menyebabkan wanprestasi antara penjual dan pembeli. Penjual harus memberikan informasi yang terperinci, jujur, dan akurat atas produk yang dijualnya kepada konsumen. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika hak dan kewajiban penjual dan pembeli tidak melakukannya dengan baik serta memenuhi prestasi tersebut maka pihak yang tidak menerima hak nya dapat melakukan tuntutan atau ganti rugi. Lemahnya kedudukan pembeli dalam transaksi jual beli elektronik menjadikan dimana pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukannya, pasal 21 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "jika dilakukan sendiri segala akibat hukum dan pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi". Apabila pelaku usaha atau penjual tidak bertanggung jawab setelah melakukan wanprestasi pada alur pembayaran elektronik maka *costumer* dapat menuntut pelaku usaha melalui alur hukum yang telah di tentukan dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pasal tersebut menjabarkan bahwa setiap orang bisa mengajukan gugatan kepada para pihak yang merugikannya didalam alur pembayaran online dan penyelesain perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternative. Adapun alat bukti tersebut berupa bukti transfer, email yang menyatakan suatu pemufakatan untuk pembelian dan juga identitas pelaku usaha beserta rekening seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha tersebut.

3. Dalam transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait, akan tetapi berhubungan melalui internet. Dalam jual beli secara elektronik pada dasarnya masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu penjual bertanggung jawab atas memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenalkan undang-undang maksutnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualkan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen.

Transaksi jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya, dikarenakan seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk medapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan jual beli melalui internet, jadi pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut. Pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dan pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual atau pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk tersebut karena pembeli atau konsumen yang berkeinginan membeli prdoduk dari penjual melalui internet letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas Bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses pentrasferan dari rekening pembeli ke rekening penjual.

Dalam pasal 12 ayat (1) UU ITE, tanggung jawab seseorang dalam tanda tangan elektronik bahwa "setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya". Dalam pasal 21 ayat (2) UU ITE, dijelaskan bahwa "pengamanan tanda tangan elektronik sebagaiamana

yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak, penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik, penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, dalam hal sertifikat digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik". Pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa "setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul". Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut.

#### 5.2. Saran

- 1. Dalam suatu perjanjian jual beli yang timbul dan marak sekali terjadi dalam masyarakat, seharusnya dengan kemajuan yang ada dalam perjanjian jual beli melalui internet perlu mengadakan sosialisasi tentang aturan yang ada dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar masyarakat lebih paham tentang perjanjian jual beli melalui internet dan mengetahui rana hukum yang ada dalam perjanjian tersebut.
- 2. Mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli online setidaknya perlu ada kepastian maupun teori yang ada dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar lebih jelas sehingga para pelaku bisa mengetahui bentuk-bentuk dari wanprestasi tersebut.

3. Tanggung jawab bagi para pihak dalam suatu perjanjian juga perlu kepastian hukum secara jelas walaupun perlindungan bagi para pihak sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan tetapi para pihak kebanyakan tidak mengetahui hal tersebut. Jadi pemerintah disini harus memberikan kepastian yang lebih jelas lagi tentang perjanjian transaksi jual beli yang ada dalam elektronik agar kesalahan yang pernah terjadi bisa berkurang dan lebih tentram lagi dalam pelaksanaan jual beli melalui internet.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Abdul Hakim Barkatullah, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press.
- Adi Nugroho, 2006 E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya, Informatika, Bandung.
- Andi Tenri Ajeng P, 2017, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar).
- Arip Purkon, 2014 Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1991, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, jakarta.
- Danang Sri Yudistira, 2011 Perkembangan E-Commerce Di Indonesia, Yogakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fiona Ade Fitri, 2017, Kedudukan Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Doktoral Dissertation Universitas Muhammadiyah Malang.
- Misbahuddin, 2012 E-Commerce Dan Hukum Islam, Makassar: Alauddin University Press.
- Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar Maju, Semarang.
- Ricardus Eko Indrajit, 2001, *E-commerce Kiat Dan Strategi Di Dunia Maya*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Rif'ah Roihanah, Perlinungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)
- Riyeke Ustadiyo, 2001, Framework e-commrce, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Salim H.S, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika Jakarta
- J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin & Yurisprudensi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

- Soedikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta.
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti & R. Tjitrosudibio, 2003, *kitab Undang- Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *penelitian hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: kencana.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Edmon Makarim, 2004 kompilasi hukum telematika, jakarta-PT. Raja Gravindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Lia Catur Muliastuti,2010 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.

## **Undang-Undang:**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 4843. Sekertariat Negara. Jakarta. 2016
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58. Sekertariat Negara. Jakarta. 2008
- Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### Website:

http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc

Jenis-jenis E-Commerce atau Toko Online Populer di Indonesia

http:blog.qlapa.com/jenis-ecommerce-toko-online

Scribd, *perlindungan konsumen dalam Transaksi E-commerce*, dalam http://id.scribd

Bisnis.blogspot.co.id/2015/01/e-commerce-dan-tujuan-e-commerce.html

https://nindyastuti52.wordpress.com/2011/01/28/manfaat-e-commerce-bagi-pengguna-bisnis-online/

http://jayarmcf.blogspot.co.id/2011/02/proposal-mpph.html,

Andreas viklund, E-Commerce: *Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce*, 2009, <a href="http://Jurnal-sdm.Blogspot.com">http://Jurnal-sdm.Blogspot.com</a>

Scribd, perlindungan konsumen dalam Transaksi E-commerce, dalam <a href="http://id.scribd">http://id.scribd</a>

Jenis-jenis E-Commerce atau Toko Online Populer di Indonesia

http:blog.qlapa.com/jenis-ecommerce-toko-online http://www.jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jei/article/view/99.

http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/Lima-Tempat-Jual-Beli-Online.html

http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1339,

http://members.tripod.com/octa\_haris/internet.html

http://www.jurnal.stmikasia.ac.id/index.php/jitika/article/view/102,

https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59726,

http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/10/tinjauan-teoritis-mengenaiwanprestasi.html





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM TERAKREDITASI

ALAMAT: 8. KH Ahmad Dahian No. 1 TelpiFax (0370) 625-336, Mataram. Email: fakam umm@gmail.co.id

#### PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA	FATHCIRRAHMAN TULIAN
NIM	617110084
DRAG ATTINI	ILMU HUKUM

PROG. STUDI

# JUDUL DISETUJUI:

Pelaksanaan perjanjian Transaksi Jual beli melalui Internet ditinjau dar; aspele Undang - undang nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas undang undang nomor 11 Tahan 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

> Mataram, 15 OKTOBER 2020 Mahasiswa Pemohon

> FATHURRAHMAN JULIAN NIM 613110084

MENGETAHUL:

Dosen Pendimbing Pertama,

Dosen Pembimbing Kedua,

HAMP! SH, W

MAWANTO SH M.S.

NIDN. .

15 oktober 2020

bewings. H., M. H

8501



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM TERAKREDITASI ALAMAT: JI. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Malaram, Email: falam.ummi

# KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA	: FATHURRAHMAN TULIAN
NIM	61710084
PROG. STUDI	ILMU HUKUM
IPK	. 3.38
DOSEN DE L	marganto TH. M. Ty moon be 11. Hamd, TH. MH

TANDA TANGAN NO. TANGGAL MATERI / BAB P5. II 3. 4. ACC 1/22021 5.